



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Petala Bumi, 28 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.003 Rw.001 Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Deli Serdang, 13 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.031 Rw.002 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 05 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.291/23/XII/2016, tertanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut :

....., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu; atau
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan atau lebih, kemudian isteri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu hingga berpisah (terhitung 1 tahun 3 bulan menjalani kehidupan berumah tangga);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak yang masing-masing bernama:
 - a. M. AHSAN RADIKA bin ANDIKA, tempat dan tanggal lahir di Petala Bumi, 06 Oktober 2017;
 - b. M. IHSAN RADIKA bin ANDIKA, tempat dan tanggal lahir di Petala Bumi, 06 Oktober 2017;dan saat ini anak-anak yang berada di dalam asuhan dari Penggugat.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, hampir tidak ada pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, semenjak usaha yang dibangun Tergugat bangkrut pada tahun 2018, Tergugat mulai berubah sikap kepada Penggugat. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat tiba – tiba pergi begitu saja tanpa pamit kepada Penggugat atau kepada anggota keluarga Penggugat lainnya yang berada di rumah. Semenjak saat itu diketahui Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu hingga sekarang;
8. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah (sejak Maret 2018) Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan bahkan tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang;
9. Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
10. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (1), (2), dan (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
11. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah mencoba menghubungi Tergugat untuk membahas kelanjutan rumah tangga, namun tidak berhasil;

13. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx** dengan *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 09 November 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1402066804940004 tanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 291/23/XII/2016, tertanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi:

1. M. Solikin bin Haji Nur Soleh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Desember 2016 di Seberida ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di desa Petala Bumi, hingga berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan Maret 2018 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tanpa sebab yang jelas dan hingga saat ini tidak pernah kembali ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada lagi komunikasi ataupun nafkah yang dikirim untuk anak –anak dan Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;;

2. Joko Mulyono bin Suyoko, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Desember 2016 di Seberida ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di desa Petala Bumi, hingga berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan Maret 2018 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tanpa sebab yang jelas dan hingga saat ini tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada lagi komunikasi ataupun nafkah yang dikirim untuk anak –anak dan Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat tidak redha dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yakni pada angka 1, 2 dan 4, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt, dan secara materil alat bukti surat bertanda P.1 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat *telah* dan *masih* terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Desember 2016 yang lalu hingga kini, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat dinilai telah memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan cerai ini :

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (M. Solikin bin Haji Nur Soleh dan Joko Mulyono bin Suyoko) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga kini, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut majelis menilai bahwa keterangan tersebut telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg) sehingga dapat dinilai telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2016, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah dahulu, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak, yang isinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari dua tahun yang lalu (sejak bulan Maret 2018) sudah tidak rukun lagi sebab Tergugat telah pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada angka 1, 2 dan 4 oleh karena itu majelis akan menetapkan syarat taklik thalak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik thalak oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada majelis dan majelis telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu majelis akan menetapkan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz.II, hal 105, yang diambil alih oleh majelis sebagai sandaran pertimbangan,yang artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Pengugat tidak melawan hukum, dan telah cukup beralasan serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, yakni dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Khul'i sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman **11** dari **12** halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan dan PNBP	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Rgt